

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum.

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana.<sup>1</sup> Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tindak lanjuti, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum ternasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h.108

beserta aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Upaya-upaya dalam penanganan kejahatan yang berkembang dalam masyarakat dikarenakan pula minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1983, h. 5

menyebabkan berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana perbuatan cabul. Di berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai asusila yang di lakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, tapi pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tesebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan.

Dalam mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat di perlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari smpai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Didalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice System*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “Kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan.

Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab.

Menurut Oemar sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila<sup>3</sup>:

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan.
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum.
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdayadan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Tindak pidana kesusilaan dalam hal persetubuhan tidak ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud ini dimuat dalam 5 Pasal : 284 (perzinahan) 285 (perkosaan bersetubuh) 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya dalamkeadaan pingsan) 287 (bersetubuh dengan perempuan berumur 15 tahun yang bukan istrinya) 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya untuk dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).

Pada dasarnya seseorang telah merlakukan suatu tindak pidana dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab.

---

<sup>3</sup> Demar Seno Adji, **Ganti Rugi, Suap**, Erlangga, Jakarta, 2011, h. 360

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dalam pasal 289 sampai dengan 296 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Masyarakat membutuhkan keberadaan hukum sebab dalam kehidupan bersama, ternyata tidak semua orang memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam masyarakat terdapat orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan tidak mempedulikan apakah perbuatannya akan merugikan kepentingan orang lain atau tidak. Bahkan kadang ada orang yang tega mengambil keuntungan ditengah-tengah kesulitan orang lain. Hal ini terjadi pula dalam bidang kesusilaan atau yang biasa disebut dengan kejahatan kesusilaan.

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Brahmanta, *Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak*, Bali, Journal Analogi Hukum, 2022. h. 356

Pencabulan telah menjadi masalah yang sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih.

*Criminal Justice System* sebagai system penegakan hukum pidana, menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “Kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijk personen*).<sup>5</sup>

Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan

---

<sup>5</sup> Susila, J. Monodualistik, ***Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia***, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum, 2019, Vol 4.2 H. 5

diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).<sup>6</sup>

Tindak pidana yang dilakukan sekarang dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dalam pasal 285 dan 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan”**

---

<sup>6</sup> Lubis dan Nurita, *Tinjauan Yuridis Kasus Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Kabupaten Deliserdang (Studi Kasus No. 116/Pid.B/2011/PN.LP/PB)*, Jurnal Metadata, Vol. 2, No.1, 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana penerapan sanksi dalam perkara pencabulan berdasarkan putusan No. 2416/Pid.B/2021/MDN?
3. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pencabulan dalam putusan No. 2416/Pid.B/2021/MDN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam pencabulan No. 2516/Pid.B/2021/MDN.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum mengenai tindak pidana pencabulan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah ;

- 1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya ilmu dan wawasan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana, dengan kajian tentang yuridis tindak pidana pencabulan serta bagaimana penerapan hukum yang ada di kehidupan.

## 2) Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan kepada orang-orang yang ingin mengetahui lebih tentang hukum pidana khususnya hukum pidana pencabulan

## E. Defenisi Operasional

### a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum<sup>7</sup>

### b. Tindak pidana kesusilaan

Kata “susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Dengan demikian, makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>8</sup>

### c. Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>7</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, h. 21

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Pervensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2008, h.2-

Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1994, h. 893

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan**

##### **1. Pengertian Pidana**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>10</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai

---

<sup>10</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, h. 10

pemecahan permasalahannya.<sup>11</sup> Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian

Pendapat Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Larangan tersebut berisikan ancaman atau sanksi sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.<sup>12</sup> Terdapat tiga masalah utama dalam hukum pidana yang bertitik pusat pada tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, *perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>13</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana

---

<sup>11</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 83-84

<sup>12</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35.

<sup>13</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang , 2016, h.57.

2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>14</sup>
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

---

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.97.

handelen atau doen positief atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan

5. karena perbuatan atau melakukan itu.
6. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>2</sup>
7. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
8. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "*Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat*".

Tindak pidana dijelaskan dalam Fiqhi *jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqhi* dan *jinayah*. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha, yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akal dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah.<sup>15</sup>

Pengertian fiqhi secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 1.

diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fiqhi adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.”. Adapun konsep *jinayah* berasal dari kata *jana, yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep '*uqu>bah, jari>mah, dan jinaya>h*'.<sup>16</sup>

Uraian diatas dapat dipahami bahwa *jinaya>h* secara terminologi diartikan sebagai istilah operasional bagi setiap tindakan yang dilarang atau diharamkan atas seseorang, harta benda, dan lainnya. Jadi, *jinaya>h* adalah setiap tindakan negatif yang menimpah jiwa manusia atau anggota badannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya. *Jari>mah* sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi berdasarkan berat ringannya hukuman, hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan.

1. Pertama, tindak pidana, yang sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah Swt. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *h}udu}>d* merupakan hak Tuhan yang tidak bisa dihapuskan, baik oleh perseorangan yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri maupun masyarakat yang diwakili lembaga negara.
2. Kedua, tindak pidana *qis}a>s* dan *diya>t* (ganti rugi). Tindak pidana ini berkenaan dengan kejahatan terhadap orang, seperti

---

<sup>16</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, ***Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam***, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, h.13

membunuh, dan menganiaya. Bagi pelaku tindak pidana ini akan dikenakan hukuman *qis'as* atau *diyat* dari individu yang menjadi korban, namun tidak memiliki aturan batasan minimal ataupun maksimal.

3. Ketiga, tindak pidana *ta'ziri*. Berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *h}udu>}* karena bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan Hakim. Istilah *ta'ziri* ini bermakna memberikan pendidikan. Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

### 1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan– kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

## 2) Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.<sup>17</sup>

## 3) Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Adapun tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut :

### B. Gambaran Umum Tentang Sanksi

#### 1. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>18</sup> Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 9.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, h. 193.

pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>19</sup> Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>20</sup> *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 202

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, h. 194

untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

## **2. Jenis Sanksi**

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:<sup>21</sup>

### **a. Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

### **b. Pidana Tambahan**

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim

---

<sup>21</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.81

Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan).

Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana Mati Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.<sup>22</sup> Dalam buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2). Dalam Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, h.13

revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.<sup>23</sup> Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup yaitu dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut J.Remenlink yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup yaitu pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum

---

<sup>23</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h.71

luar biasa atau grasi bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang dilakukan disertai dengan pemberatan.

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan menurut Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman siterhukum ketika keputusan hakim dijalankan, dan apabila siterhukum tidak mempunyai tempat tinggal, maka hukuman itu dijalankan ditempat dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukumannya. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan dan paling sebentar yaitu satu hari. Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan ialah :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> R.Soesilo, *Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994,.h.48

- a) Hukuman penjara dapat dilaksanakan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, yaitu dimana si terhukum berdomisili atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b) Orang yang dihukum kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara.
- c) Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri, sedangkan yang dihukum penjara tidak punya.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada waktu dijatuhi hukuman denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti nantinya apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti denda paling sedikit selama satu hari dan paling maksimal adalah satu tahun.

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh

maksud yang patut dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.<sup>25</sup>

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu menurut Roeslan tersebut dianggap patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, yang dimana barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan aksi kejahatannya maupun barang yang didapatkan dari hasil kejahatannya.

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 18

Kemudian barang rampasan terpidana tersebut diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan kemudian uang hasil lelang tersebut diserahkan untuk kas negara.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Menurut Utrecht, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Dalam hal ini Hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, contohnya dibuat plakat yang ditempelkan pada tempat-tempat umum yang biasanya dikunjungi banyak orang.

## **C. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Islam**

Mengenai tindak pidana pencabulan/kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim, hukumannya jelas dan tegas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.<sup>26</sup>

Kejahatan-kejahatan had (hudud) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat).

---

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, : Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001), h. 204

Pidana had merupakan tradisi baru dan orisinal diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Berbeda dengan pidana qishash dan diyat yang meskipun diterangkan dalam Al-Qur'an, sifatnya hanya meneruskan dan memperingankan tradisi sebelumnya. Sebagai produk asli Al-Qur'an, pidana had dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan alasan kepada penjahat dengan perspektif membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana had, batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama di masyarakat.<sup>27</sup>

Jarima memiliki arti berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah

*“Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran keadilan, dan jalan yang lurus.”*

Dalam hukum Islam tindak pidana (delik/jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>27</sup> Abdul Jalil Salam, ***Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam Ham dan Demokratisasi Hukum***, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010, h. 128.

diperintah. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar (infinitif) dari kata jana yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Makna ini masih umum, tetapi kemudian dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makna ini berasal dari jana as-samara yang artinya memetik buah dari pohonnya.

Adapun secara terminologis, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Meskipun demikian fukaha mengkhususkan atau mempersempit pengertian jinayah ini sebagai perbuatan (yang diharamkan oleh hukum Islam) yang berkenaan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh manusia (membunuh, melukai dan memukul).